



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

M. Jupri bin Yohanis Paijo, tempat dan tanggal lahir Tator, 01 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Panply, Desa Sepakat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Halija binti Yohanis Pasalli, tempat dan tanggal lahir Tanete, 12 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Panply, Desa Sepakat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 274/Pdt.P/2019/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada sekitar tahun 1979 di Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu dengan status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah Imam Kampung setempat bernama Dg. Lolo, wali nikah Pemohon II adalah

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek Pemohon II bernama Sintak, serta saksi nikah dua orang masing-masing bernama Dg. Lobbang dan Judda dengan mahar berupa 2 pohon kelapa dan 1 rumpun pohon sagu sejumlah dibayar tunai;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 13 (tigabelas) orang anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II belum sempat mengurus Kutipan Akta Nikah pada KUA setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan pengurusan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masambac.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, (**M .Jupri bin Yohanis Paijo**) dengan Pemohon II, (**Halija binti Yohanis Pasalli**) yang di laksanakan pada sekitar tahun 1979 di Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu;
3. Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim menjelaskan perihal permohonan itsbat Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba selama 14 hari mulai tanggal 18 November 2019 dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Jupri (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haliya (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga: M. Jupri (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, Abd. Hasyim bin Bugada, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Karawa, Desa Lantang Tallang, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Saksi mengaku sebagai Sepupu dua kali Pemohon I, di persidangan telah memberikan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama dan saksi sering melihat para Pemohon sholat bersama;
- Bahwa menurut cerita orang tua Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tahun 1979;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakek Pemohon II bernama Sintak;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Dg. Lobbang dan Judda;
- Bahwa menurut cerita orang tua Pemohon I, Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa 2 pohon kelapa dan 1 rumpun pohon sagu dibayar tunai yang telah diserahterimakan secara tunai pada saat itu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 13 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Saksi II, Saripati Mawar binti Yohanis Paijo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Beringin, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Saksi mengaku sebagai Saudara kandung Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama sejak saksi masih kecil dan sampai sekarang Pemohon I tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi, Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tahun 1979;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakek Pemohon II bernama Sintak;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Dg. Lobbang dan Judda;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi, Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa 2 pohon kelapa dan 1 rumpun pohon sagu dibayar tunai yang telah diserahterimakan secara tunai pada saat itu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 13 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba dan ternyata sejak diumumkan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abd. Hasyim bin Bugada dan Saripati Mawar binti Yohanis Pajjo yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Luwu Utara, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kabupaten Luwu Utara merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya, akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan karena tidak hadir melihat secara langsung prosesi pernikahan para Pemohon, sedangkan selain dan selebihnya seperti terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri karena keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta keadaan rumah tangga para Pemohon yang harmonis hingga dikaruniai 13 orang anak, keterangan-keterangan tersebut saling bersesuaian antara saksi I dan saksi II serta relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak melihat prosesi pernikahan para Pemohon, akan tetapi saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri karena sejak puluhan tahun bertetangga dengan saksi keduanya tinggal serumah layaknya suami isteri, masyarakat pun tidak ada yang menyangkal status suami istrinya para Pemohon hingga keduanya dikaruniai 13 orang anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan sangat sulit mencari saksi lain yang mengetahui pernikahan para Pemohon karena di samping telah terjadi 40 tahun lalu juga karena orang-orang yang hadir menyaksikan akad nikah para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan kedua orang saksi

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*Syahadah al-Istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang dijadikan sebagai pendapat hakim, berbunyi:

وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب
والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل
والنكاح وتوابعه....

Artinya:

*Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, **nikah beserta seluruh masalahnya**...dst..(Fiqhus Sunnah, Jilid III, Hal.426);*

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang berkategori *syahadah al-istiadhah* atau keterangan yang telah tersebar luas di masyarakat dalam perkara itsbat nikah ini, Hakim menilainya sebagai bukti awal atau permulaan, olehnya itu harus didukung alat bukti lainnya guna memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon merupakan orang-orang yang telah lanjut usia yang sejak kecil melihat Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami isteri dengan 13 orang anaknya tersebut telah memperkuat persangkaan hakim tentang keabsahan pernikahan para Pemohon yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 308 K/Pdt/1959 Tanggal 11 November 1959 dan telah sesuai dengan maksud Pasal 310 R.Bg tentang tata cara mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah pula ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus (bercerai) dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam serta tidak terdapat halangan atau larangan melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan lain yang berkaitan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai **pernikahan yang sah**;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan para Pemohon tersebut, Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 Pencatatan Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, R.Bg., Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**M. Jupri bin Yohanis Paijo**) dengan Pemohon II (**Halija binti Yohanis Pasalli**) yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.
3. Menetapkan tempat pencatatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.636000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Alfis Razak, S.E.I

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2019/PA.Msb



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2019/PA.Msb